



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmtsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/10/Izin PF/DPMTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/192 Tahun 2023 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/1703/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 26 April 2023
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 13 April 2023;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.
Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada :

"TKIT. QURROTA A'YUN"

Alamat Lembaga : Jl. Semangka gg. Mesjid
Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov.Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha: 03.175.229.8.727.000
No.Telp/Hp : 0813 4820 7930
KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;
Nama : **SRI HARYATY, S.E**
Jabatan : Pengelola
Alamat : Jl.Jelarai Perum Bintang Utara, Ds.Jelarai Selor
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov.Kalimantan Utara
Berlaku : **27 April 2026**

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 27 April 2023

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPALA DINAS,

JAHRAN, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 221018, Email:bulungan.dpmpstsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/10/Izin PF/DPMPSTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Keputusan Bupati Nomor 188.45/192 Tahun 2023 tentang Tim Teknis dan Pemegang Hak Akses Online Single Submission Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/1700/DISDIKBUD.II/2023 Tanggal 26 April 2023
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 13 April 2023;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada :

“ TKIT QURROTA A'YUN “

Alamat Lembaga : Jl. Semangka gg. Mesjid Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian

NPWP Badan Usaha : 03.175.229.8.727.000

No.Telp/Hp : 0813 4820 7930

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **SRI HARYATY, S.E**

Jabatan : Pengelola

Alamat : Jl. Jelarai Perum Bintang Utara, Ds. Jelarai Selor
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
Prov. Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 27 April 2023

An. BUPATI BULUNGAN.

KEPALA DINAS,

JAHRAH, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 1990092001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan di Tanjung Selor.